



Ilustrasi: Rizky Ramadhika S.

# **Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap *Animal Rights***

*Studi Atas Konflik Satwa–Manusia  
sebagai Implikasi dari Ekspansi  
Perkebunan Sawit di Indonesia*

*Anggalih Bayu Muh. Kamim*

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada  
anggalih.bayu@yahoo.co.id

### Abstrak

Artikel ini akan menggali mengenai dampak dari ekspansi perkebunan sawit yang didorong oleh perusahaan besar yang berujung pada ancaman terhadap pemenuhan *animal rights*. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dampak ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan melakukan pelacakan dokumen dan informasi terkait dengan topik yang dikaji. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hak yang paling mendasar dari hewan yakni hak untuk hidup mulai terancam akibat hilangnya ruang kehidupan dan sumber makanan yang mulai berkurang akibat ekspansi sawit yang disebabkan oleh persengkongkolan antara perusahaan besar dan negara. Permasalahan ini akan dilihat dari sudut pandang *animal rights* dan teori *accumulation by dispossession* David Harvey.

Kata Kunci: *Perkebunan Sawit, Konflik Satwa-Manusia, Animal rights.*

### Pendahuluan

Kajian ini berusaha mendalami mengenai fenomena konflik satwa-manusia yang muncul akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia yang menyebabkan adanya ancaman terhadap pemenuhan *animal rights*. Penggalan mengenai konflik satwa-manusia selama ini masih sebatas mengidentifikasi hilangnya habitat satwa akibat perambahan hutan dan masuknya aktivitas produksi manusia. Kajian ini berusaha melihat salah satu penyebab munculnya konflik satwa dan manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup hewan. Di mana perambahan hutan yang dipicu oleh ekspansi perkebunan sawit diasumsikan sebagai penyebab terganggunya kelangsungan hidup satwa di habitat aslinya. Sawit Watch dalam rilisnya mengatakan bahwa rata-rata setiap tahunnya 500 ribu Ha lahir kebun sawit baru di Indonesia, dari konversi lahan pangan. Menurut riset Sawit

Watch, pada 2012 perubahan penggunaan tanah hutan menjadi perkebunan sawit seluas 276.248 Ha.<sup>1</sup> LSM Scale Up menjelaskan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mulai terasa dampaknya di Provinsi Riau. Data Scale Up mencatat ada 39 konflik lahan yang terjadi selama 2013. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu kalah berkompetisi dengan perusahaan besar dalam penguasaan lahan perkebunan.<sup>2</sup>

Studi yang berusaha mendalami mengenai dampak ekspansi perkebunan sawit di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai NGO. Tetapi minim mendapat respons positif dari pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Sawit Watch misalnya, NGO yang juga anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (asosiasi yang menampung berbagai organisasi kelapa sawit dunia) menyatakan langkah pemerintah dalam mengurangi deforestasi masih lemah. Sawit Watch menyatakan bahwa saat

1. Tommy Apriando, "Peneliti UGM : Pembukaan Hutan Untuk Lahan Sawit Harus Dihentikan," *Mongabay*, diakses 13 September 2018, <http://www.mongabay.co.id/2015/01/03/peneliti-ugm-pembukaan-hutan-untuk-lahan-sawit-harus-dihentikan/>.

2. Apriando, "Peneliti UGM : Pembukaan Hutan Untuk Lahan Sawit Harus Dihentikan."

ini masih banyak perusahaan sawit yang membuka lahan baru di Papua. Sedangkan menurut catatan Greenpeace, ada sekitar 30 perusahaan besar di Papua yang merambah hutan untuk perkebunan sawit. Ada perusahaan yang merambah 4.000 Ha hutan primer pada 2015–2017.<sup>3</sup> Permintaan konversi hutan untuk kepentingan pembangunan perkebunan terus mengalami peningkatan yang pesat, sehingga luas hutan terus mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan karena luas tutupan hutan yang berkurang, pohon yang berkurang serta keanekaragaman hayati serta ekosistem di hutan pun ikut hilang.<sup>4</sup>

Aktor negara terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah justru menganggap kajian-kajian seperti ini sebagai “kampanye hitam terhadap industri sawit”.<sup>5</sup> Belum lagi, ditambah dengan riset dari *Daemeter Consulting* bersama *The Nature Conservancy* (TNC) melalui *U.S. Agency for International Development* (USAID) dan *Responsible Asia Forestry and Trade* (RAFT) dalam bingkai *The Nature Conservancy Indonesia Program* yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Indonesia pada sektor sawit dirongrong oleh perilaku mencari rente.<sup>6</sup>

Lembaga kajian dalam negeri dan kampus seolah “diam” karena keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang “bersekutu” dengan pemerintah. Dampak ekspansi perkebunan sawit yang tak

terkendali tidak hanya berimbas pada hilangnya ruang kehidupan satwa, tetapi juga munculnya gangguan terhadap ihwal kehidupan satwa itu sendiri. Kajian ini tidak hanya memaknai ekspansi perkebunan sawit yang menghilangkan habitat satwa. Tetapi juga mengenai aktivitas produksi sawit sebagai ancaman terhadap pemenuhan *animal rights* yang sebenarnya telah dipenuhi oleh alam.

Negara selama ini terkesan menganggap enteng dugaan keterlibatan perusahaan besar dalam ekspansi sawit yang berujung pada terancamnya peri kehidupan satwa dan warga lokal. Greenpeace berhasil mendeteksi sekitar 704 perusahaan yang berkontribusi terhadap ekspansi perkebunan sawit.<sup>7</sup> Data yang dimiliki memang belum valid karena pemerintah masih enggan membuka data perusahaan hutan dan lahan di Indonesia. Dari 704 perusahaan yang ada, Greenpeace menemukan bahwa setidaknya ada 94 perusahaan sawit yang dimodali asing. Sebanyak 440 perusahaan sawit mendapat suntikan modal dalam negeri. Sementara itu ada 144 perusahaan lokal yang tidak dimodali asing.<sup>8</sup> Akibatnya ruang kehidupan satwa dan warga lokal terancam dalam waktu bersamaan.

Lebih dari satu dekade ekspansi lahan tak terkontrol mendorong hewan-hewan liar yang telah dirusak habitatnya untuk masuk ke wilayah manusia. Hal tersebut berujung pada sejumlah insiden serangan satwa liar.

3. Yohanes Paskalis Pae Dal dkk, “Masalah Lingkungan Ancam Ekspor Sawit Indonesia,” *Tempo*, diakses 13 September 2018, <https://investigasi.tempo.co/271/masalah-lingkungan-ancam-ekspor-sawit-indonesia>.

4. “Kebijakan Konversi Kawasan Hutan Ke Perkebunan,” diakses 13 September 2018, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9110/Bab%20VI.%20kebijakan%20konversi%20kawasan%20hutan%20ke%20perkebunan.%2089003YYE7Y112.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.

5. “Melihat Sawit Indonesia dan Resolusi Uni Eropa dengan Positif,” *TuK Indonesia*, diakses 13 September 2018, <https://www.tuk.or.id/melihat-sawit-indonesia-dan-resolusi-uni-eropa-dengan-positif/>.

6. Gary D. Paoli dkk, *Sawit di Indonesia Tata Kelola, Pengambilan Keputusan Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan Rangkuman Untuk Pengambil Keputusan & Pelaku* (Jakarta: The Nature Conservancy Indonesia Program, 2011), 23-37.

7. Surya Perkasa, “Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia,” *Metrotvnews.com*, diakses 13 September 2018, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/zNP5v4Wb-ekspansi-kelapa-sawit-di-indonesia>.

8. Perkasa, “Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia”

Data yang dihimpun oleh WWF menemukan bahwa di Sumatra Selatan misalnya, seorang pria ditemukan tewas setelah diserang oleh harimau liar saat memanen sawit di awal tahun ini. Serangan gajah-gajah liar juga semakin umum terjadi di Pulau Sumatera, hingga organisasi-organisasi lingkungan non-profit pun menggunakan sekelompok gajah-gajah terlatih untuk mengusir gajah-gajah liar tersebut ke dalam hutan. Konflik antara manusia dengan hewan liar ini dapat ditanggulangi dengan membatasi perizinan ekspansi lahan melalui undang-undang. Pemerintah telah mengeluarkan moratorium perizinan penggunaan lahan pada 2013, tapi jumlah lahan yang digunakan untuk perkebunan dan pertambangan telah meningkat mencapai 12 juta hektar dari tahun 2011 hingga 2013, menurut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).<sup>9</sup>

Pendalaman terhadap ancaman ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali dan berdampak pada ancaman hilangnya habitat dan terancamnya *animal rights* perlu dilakukan untuk mencegah berlarutnya konflik satwa-manusia. Keseriusan tiap pihak untuk menghentikan konflik satwa-manusia akibat ekspansi perkebunan sawit yang dikelola perusahaan besar perlu digali untuk memastikan terjaminnya pemenuhan *animal rights* dan tidak terbatas pada upaya pencegahan kepunahan semata melalui penangkaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai buruknya perlakuan manusia terhadap binatang liar dalam konflik satwa-manusia akibat ekspansi sawit perlu diatasi untuk memastikan keseriusan negara dalam memenuhi *animal rights*. Hal ini penting dilakukan

karena selama ini aktor negara cenderung memberikan tuduhan bahwa NGO lingkungan dan secara lebih terbatas NGO yang berhubungan dengan perlindungan konsumen melakukan kampanye hitam untuk merugikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

### Landasan Teori

Kajian ini dibingkai dengan kerangka teoretik pemenuhan *animal right* untuk melihat dampak ekspansi sawit yang menimbulkan konflik satwa-manusia bagi peri kehidupan binatang liar. Cochrane melihat bahwa hewan memiliki minat yang sama dengan manusia untuk melanjutkan kehidupannya.<sup>11</sup> Dari sinilah kemudian konsep *animal rights* yang diperjuangkan aktivis hewan lahir. Ia juga berargumen bahwa pembunuhan binatang untuk kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan di masa yang akan datang sebagai sesuatu yang bermasalah.<sup>12</sup>

Cochrane melihat bahwa kekuatan minat makhluk hidup (hewan dan manusia) untuk melanjutkan kehidupannya ditentukan oleh dua faktor: bagaimana kondisi pemuas kebutuhan makhluk hidup tersebut dan ketidakpastian akan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Namun, setidaknya ada dua faktor lainnya yang membuat hidup berkelanjutan berharga untuk manusia tetapi tidak untuk binatang.<sup>13</sup>

Pertama-tama, manusia memiliki kapasitas untuk memprediksi keadaan di masa depan dan mampu merancang strategi untuk mencapai kesejahteraan sehingga ia memiliki minat hidup yang tinggi. Sementara hewan hanya memiliki keinginan jangka pendek. Dengan demikian, minat hewan

9. Perkasa, "Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia"

10. TuK Indonesia, "Melihat Sawit Indonesia dan Resolusi Uni Eropa dengan Positif"

11. Alasdair Cochrane, "Animal Rights And Animal Experiments: An Interest-Based Approach." *Res Publica* 13, (2007): 306-313.

12. Cochrane, "Animal Rights," 306-313.

13. Cochrane, "Animal Rights," 306-313.

dalam kehidupan lanjutan tidak mampu didukung oleh keadaannya. Dari semua ini dapat kita lihat bahwa kelangsungan hidup lebih bernilai bagi manusia daripada hewan.<sup>14</sup>

Gagasan kesadaran psikologis juga memberi kita alasan untuk berpikir bahwa minat hewan untuk melanjutkan kehidupan lebih rendah daripada manusia. Singkatnya jika kita mengakui bahwa hewan memiliki minat dalam kehidupan, kita harus mengerti bahwa minat seperti itu pada waktu tertentu lemah. Hal ini tidak lain karena hewan tidak mempunyai strategi jangka panjang dalam memenuhi kepuasan badannya. Asumsi-asumsi inilah yang menjadi perdebatan dalam *animal rights* dibandingkan dengan hak asasi manusia. Perdebatan terjadi dalam menentukan seberapa besar porsi dari hak asasi itu.<sup>15</sup>

Bernard E. Rollin sendiri memaknai *animal rights* sebagai gagasan yang masyarakat pada umumnya cari untuk menghasilkan sekumpulan moral perlakuan terhadap hewan di dunia sekarang ini. Selain membahas kekejaman terhadap hewan, *animal rights* juga mengatur bagaimana kebutuhan manusia seperti efisiensi, produktivitas, pengetahuan, kemajuan medis, dan keamanan produk bertanggung jawab atas sebagian besar terhadap penderitaan hewan. Orang-orang di masyarakat sedang mencari cara untuk melindungi hewan dan kepentingan mereka di saat yang sama melalui kebijakan yang dibuat negara.<sup>16</sup>

Sayangnya *animal rights* sebagai gerakan arus utama tidak berusaha memberikan apa yang ada dalam hak asasi manusia kepada

hewan. Hewan tidak memiliki sifat dan minat yang sama yang mengalir dari sifat-sifat manusia. Tidak seperti manusia yang mampu memperjuangkan hak-haknya, hewan tidak memiliki sifat dasar yang menuntut pidato, agama, atau properti; dengan demikian menurut mereka hak-hak ini akan absurd. Namun bukan tidak berarti hewan tidak memiliki keinginan. Kendati demikian, agenda *animal rights* tidak bermaksud membuat hewan memiliki hak yang sama dengan manusia.<sup>17</sup>

Kymlicka dalam sudut pandang lain menambahkan bahwa jika publik yang lebih luas mulai melemahkan batas moral antara manusia dan hewan, hasilnya akan mengesampingkan bahkan mengaburkan hak asasi manusia. Status manusia sebagai makhluk yang istimewa dan berkuasa hanya dapat bertahan jika standar yang ditetapkan untuk *animal rights* tidak mengancam martabat manusia. Menurutnya, pendekatan yang cocok untuk kelompok manusia yang seperti ini adalah memperjelas distingsi antara manusia dan hewan.<sup>18</sup> Di sisi lain, hal ini juga penting agar pemaknaan manusia antara hewan dan kelompok manusia lainnya seperti kepada kaum barbar tidak bias. Meskipun pada akhirnya pemisahan ini akan menjadi alat dehumanisasi sekelompok manusia ke manusia lainnya.<sup>19</sup>

Garner juga melihat bahwa *animal rights* sebagai sebuah konsepsi dan pergerakan tidak lepas dari sebuah kritik. *Animal rights* menurutnya hanya dapat dijalankan jika perbaikan dalam kesejahteraan hewan ketika kepentingan

14. Cochrane. "Animal Rights," 306-313.

15. Cochrane. "Animal Rights," 306-313.

16. Bernard E. Rollin, "Animal Rights as a Mainstream Phenomenon." *Animal Rights as a Mainstream Phenomenon.* *Animals* 1, (2011): 112-114.

17. Rollin, "Animal Rights as a Mainstream," 112-114.

18. Will Kymlicka dan Sue Donaldson, "Animal Rights, Multiculturalism, and the Left." *Journal Of Social Philosophy*, Vol. 45 No. 1 (Spring 2014): 120-123.

19. Kymlicka dan Donaldson, "Animal Rights, Multiculturalism," 120-123.

manusia dan hewan tidak bertentangan. Benar saja, secara teoretis masih terdapat kemungkinan untuk menetapkan kesejahteraan hewan terlepas dari kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kepentingan manusia. Kenyataannya, sulit untuk melihat bagaimana ini akan terjadi, terutama ketika keuntungan manusia hanya bisa didapat dari eksploitasi hewan.<sup>20</sup>

Melihat hal ini, satu-satunya cara yang mungkin dilakukan sebagai jalan tengah adalah dengan setidaknya mengurangi penderitaan yang tak penting bagi si hewan. Dari sini, timbul suatu perdebatan kembali, sampai batas mana penderitaan itu dikatakan perlu atau tidak perlu. Apakah ketika semuanya sudah jelas maka dapat dieksekusi sebagai suatu kebijakan politik.<sup>21</sup>

### **Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dirancang dengan strategi studi kasus di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat program, peristiwa, proses atau sekelompok individu. Kasus dibatasi pada elaborasi ekspansi perkebunan sawit di Indonesia terhadap merebaknya konflik satwa-manusia dan berdampak pada minimnya pemenuhan hak atas hewan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan melakukan pelacakan terhadap laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, laporan NGO, dan informasi yang ada di media daring terkait dengan topik yang dikaji. Analisis data dilakukan melalui tahapan yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

### **Hilangnya Ruang Kehidupan Hewan yang Disebabkan oleh Keterlibatan Negara dan Perusahaan Besar dalam Ekspansi Sawit.**

Perkebunan sawit yang luas di Indonesia adalah hasil konversi hutan-hutan dan kebun-kebun milik rakyat. Hal ini dipicu oleh dua hal yakni pertama, adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang berkeinginan menjadi negara terluas sehingga terdapat berbagai kemudahan seperti perizinan, upah buruh murah, dan lain sebagainya. Kedua, adanya permintaan terhadap minyak nabati khususnya minyak sawit yang tinggi. Di Era Reformasi perkebunan sawit semakin didukung perkembangannya dengan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan yang lahir di masa Reformasi ini adalah UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berbagai kebijakan ini lahir untuk memudahkan para investor menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya di sektor perkebunan. Undang-undang perkebunan lahir dengan adanya kesadaran negara bahwa perkebunan adalah salah satu sektor yang mendesak untuk dibuat sistem pengamanannya akibat maraknya aksi penjarahan, pencurian, dan penggarapan lahan perkebunan.<sup>22</sup>

Beberapa turunan dari undang-undang ini di antaranya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Permentan Nomor 14 Tahun 2009 yang implikasinya semakin mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan. Beberapa kebijakan yang mempermudah para investor diantaranya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan cukup 20% saja dari hak guna usaha (HGU) pelibatan

20. Robert Garner, "The Politics of Animal Rights." *British Politics* 3, (2008): 111-115.

21. Garner, "The Politics of Animal Rights," 111-115.

22. Achmad Surambo, *Laporan Penelitian Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan* (Bogor: Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010), 18-25.

masyarakat dan luasan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit boleh sampai 100.000 Ha. Selain itu Permentan Nomor 14 Tahun 2009 memperbolehkan menggunakan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang jelas-jelas tidak layak secara lingkungan dan aspek sosial. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan di masa Reformasi ini berdampak signifikan terhadap ketidakseimbangan dalam struktur penguasaan agraria khususnya wilayah-wilayah dimana kebun-kebun besar menumpuk kapitalnya.<sup>23</sup>

Di Kalimantan, kecenderungan peningkatan semakin besar terjadi menjelang implementasi otonomi daerah pada tahun 2001. Hingga saat ini banyak daerah yang membuat program pengembangan perkebunan kelapa sawit bahkan dengan skala yang besar. Terakhir adalah adanya rencana pemerintah untuk mengembangkan sekitar 1,8 juta Ha di daerah perbatasan Kalimantan untuk perkebunan kelapa sawit yang mendapat berbagai respons baik yang mendukung maupun yang menolak rencana tersebut.<sup>24</sup>

Terlepas dari adanya kontroversi yang berkembang, rencana kebijakan pemerintah ini nampaknya tidak dikomunikasikan secara efektif dengan berbagai pihak terkait. Alhasil, rencana ini menimbulkan perbedaan penafsiran serta mengandung potensi terjadinya kegagalan dalam tahapan implementasi. Akibatnya, terjadilah *implementation gap*, yakni suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan dengan yang senyatanya dicapai. Besar kecilnya kesenjangan yang bisa dikatakan sebagai kegagalan itu sendiri

ditentukan oleh *implementation capacity* dari organisasi atau pihak yang diberi tugas melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kegagalan kebijakan (*policy failure*) secara umum terdiri dari dua kategori, yaitu tidak dapat terimplementasikan (*non implemented*); dan tidak terimplementasi dengan sempurna (*unsuccessful implementation*).<sup>25</sup>

Ekspansi sawit tidak hanya bermasalah dalam tataran kebijakan, tetapi juga berdampak pada kerusakan hutan yang menjadi habitat berbagai satwa. Pegiat lingkungan seperti Walhi, Sawit Watch, serta berbagai kalangan akademisi menilai deforestasi yang terjadi di Indonesia sebagian besar merupakan dampak dari alih fungsi lahan hutan menjadi industri perkebunan kelapa sawit. Data dari Forest Watch Indonesia (2016) menyebutkan total kawasan lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 1982 dan 1999 adalah 4,1 juta Ha. Sedangkan pada tahun 1990 dan 2000 sejumlah 1,8 juta ha hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Moratorium selama 2 tahun yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sedikit menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hutan yang disebabkan perkebunan sawit sudah parah. Ekspansi pelebaran lahan perusahaan kelapa sawit tidak berhenti di situ. Laporan Sawit Watch (2017) mengungkapkan bahwa deforestasi periode 2009–2013 di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 515,9 ribu Ha. Kemudian pada tahun 2015 terjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi total luasan 6,6 juta Ha.<sup>26</sup>

23. Surambo, Sistem Perkebunan Kelapa Sawit, 18-25.

24. Santo Adhynugraha, "Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kalimantan Timur," Neliti.com, diakses 20 Agustus 2018, <https://www.neliti.com/id/publications/52425/potensi-dan-permasalahan-pengembangan-perkebunan-kelapa-sawit-skala-besar-di-kal>.

25. Adhynugraha, "Potensi Dan Permasalahan".

26. Alih Aji Nugroho, "Ironi Di Balik Kemewahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2017): 25.

Negara bukannya berusaha melindungi kepentingan warga dan kelestarian hutan, tetapi justru terkesan bersekongkol dengan perusahaan besar dalam mengembangkan industri sawit demi alasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara justru terkesan “memfasilitasi” pencaplokan hutan dan lahan warga, demi kepentingan ekspansi perkebunan sawit yang dikelola perusahaan besar. Bila dahulu yang banyak memainkan peran adalah pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Kini, pengusaha perkebunan, khususnya kelapa sawit, berandil besar dalam pencaplokan tanah tersebut. Apalagi dengan adanya ambisi pemerintah dan pemodal untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit yang terbesar di dunia, menggeser Malaysia. Perluasan areal perkebunan semakin digalang, dengan mengundang investor dalam negeri dan luar negeri. Bahkan areal hutan yang tidak mampu lagi direboisasi oleh pengusaha, dikonversi untuk disulap menjadi lahan perkebunan. Ini berimplikasi pada menyempitnya kawasan hutan dan deforestasi yang kian cepat dan kritis.<sup>27</sup>

Hasil riset dari ICW di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada rentang waktu tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa konversi lahan yang tidak sesuai prosedur akibat dari pemerintah yang terlalu memfasilitasi pengusaha besar justru menimbulkan kerugian. Penyediaan lahan perkebunan sawit yang tidak mengikuti prosedur pelepasan kawasan hutan yang tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan negara dari alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit berasal dari

pungutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Ekspor dari industri sawit. Dari penerimaan resmi yang masuk ke dalam kas negara dibandingkan dengan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dipungut terdapat selisih sebesar 169,8 triliun dari tahun 2004–2010, karena jika dihitung nilai aset kehutanan Indonesia jauh lebih besar, namun penerimaan yang masuk ke negara hanya 20%-nya.<sup>28</sup>

Untuk penerimaan daerah dari sektor kehutanan berasal dari retribusi dan pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah serta dana bagi hasil sumber daya kehutanan. Jika dibandingkan kekayaan hutan yang hilang akibat pembukaan lahan perkebunan sawit ilegal seluas 1,1 juta Ha dari tahun 2006–2009, Pemda Kalimantan Tengah kehilangan potensi penerimaan sebesar 35,19 triliun. Begitu pula halnya untuk Kalimantan Barat. Dari lahan kebun sawit yang dibuka secara ilegal seluas 1,3 juta Ha, potensi pendapatan daerah yang hilang senilai 30,63 triliun dari 2004–2009.<sup>29</sup>

Persengkongkolan aktor negara dan perusahaan besar dalam perluasan perkebunan sawit tidak hanya berdampak pada kerusakan hutan, tetapi juga pada hilangnya habitat satwa yang dilindungi. Salah satunya adalah spesies orangutan. *The Daily Mail* memberitakan bahwa orangutan sudah berada di ambang kepunahan akibat menjamurnya pembukaan lahan-lahan perkebunan sawit dan karet. *International Union for the Conservation*

27. Siti Zunariyah. “Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis,” eprints.uns.ac.id, diakses 20 Agustus 2018, <https://eprints.uns.ac.id/13213/>.

28. Mouna Wasef dan Firdaus Ilyas, “Merampok Hutan dan Uang Negara: Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” *Kertas Kebijakan ICW*, Agustus 2011.

29. Wasef dan Ilyas, “Merampok Hutan dan Uang Negara.”

*of Nature* mengatakan orangutan di Kalimantan telah masuk daftar merah spesies terancam punah akibat tekanan manusia yang terus membuka lahan untuk perkebunan. Survei IUCN menunjukkan selama empat dekade terakhir 2.000 sampai 3.000 Orangutan tewas di tangan para pemburu yang masih menganggapnya sebagai hama. IUCN mengingatkan, dalam rentang waktu 40 sampai 50 tahun, Orangutan bisa punah apabila habitatnya tidak dijaga.<sup>30</sup>

Berbagai cara dilakukan untuk menyelamatkan habitat satwa seperti orangutan di tengah ekspansi sawit. Sebenarnya telah diterbitkan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk mengatasi masalah yang ada. RSPO memastikan kelapa sawit yang dijual tidak berasal dari lahan yang membuka hutan lindung atau lahan konservasi dan tak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam produksinya. Tujuannya adalah supaya konsumen merasa yakin dalam menggunakan produk tersebut karena dinilai sebagai produk yang berkelanjutan. Indonesia juga merespons hal tersebut dengan sertifikat ISPO yang isinya masih mengenai standar lingkungan. Sejak 2011 sistem sertifikasi yang oleh Indonesia diwajibkan kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit ini mulai diterapkan. Namun sertifikasi ini tak diakui oleh banyak negara. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki dua sertifikasi ini untuk beroperasi dengan layak.<sup>31</sup>

Namun, riset yang dilakukan beberapa LSM dalam *The Nature Conservancy Indonesia Program* menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi ISPO dan RSPO

tidak otomatis terjamin dalam menjaga lingkungan setempat. Kebanyakan perusahaan memanfaatkan kontraktor untuk menyiapkan lahan untuk ditanami, dan pengalaman, profesionalisme serta pemahaman kontraktor akan persyaratan hukum sangat bervariasi. Ketentuan kontrak terkadang, tanpa disengaja, memberikan insentif kepada kontraktor untuk membuka lahan seluas mungkin, termasuk wilayah yang secara lingkungan peka. Hal semacam ini hendaknya dihindari. Wilayah yang disisihkan untuk konservasi juga berisiko mengalami tekanan-tekanan penyerobotan lahan atau kegiatan perburuan. Oleh karena itu, agar berhasil, perusahaan harus menjadikan pengelolaan lingkungan hidup bagian utama dari perencanaan dan sistem operasional, dan ini akan menimbulkan biaya dan kerepotan yang cukup besar.<sup>32</sup>

Perusahaan sawit anggota RSPO selama ini harus menyisihkan lahan atau membeli lahan baru untuk mengungsikan orangutan dan satwa langka. Lalu, lahan-lahan itu dijadikan sebagai kawasan konservasi. Luas ideal kawasan konservasi orangutan minimal 1.000 Ha. Baru-baru ini Yayasan BOS membeli 700 Ha hutan di Kalimantan Tengah, bermitra dengan perusahaan sawit yang membeli 1.400 Ha hutan untuk pra-pelepasliaran orangutan.<sup>33</sup> Jadi ada 2.100 hektare hutan yang dikelola bersama. Artinya, kepedulian terhadap lingkungan dibuktikan dengan memperhatikan kelestarian hutan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam perjalanannya, keanggotaan RSPO semakin berkembang. Para anggota tersebut berusaha menjalankan bisnisnya sesuai jalur yang ditentukan

30. Eric Dieda, "Orangutan di Kalimantan di Ambang Kepunahan Akibat Perkebunan dan Diburur," Nusantaranews.co, diakses 20 Agustus 2018, <http://nusantaranews.co/orangutan-di-kalimantan-di-ambang-kepunahan-akibat-perkebunan-dan-diburur/>.

31. Dieda, "Orangutan di Kalimantan."

32. Paoli dkk. Sawit di Indonesia, 65-67.

33. Erwin Hutapea, "Orangutan Terus Jadi Korban, Pebisnis Sawit Wajib Taat Aturan!," kompas.com, diakses 20 Agustus 2018, <https://sains.kompas.com/read/2017/06/20/052100123/orangutan-terus-jadi-korban-pebisnis-sawit-wajib-taat-aturan>.

dan khawatir keanggotaannya dicoret bila melanggar aturan. Namun, sistem ini tetap saja menjadikan posisi habitat orangutan terancam.<sup>34</sup>

### **Ekspansi Perkebunan Sawit dan Konflik Satwa–Manusia di Indonesia**

Menurut IUCN (2005), konflik manusia–satwa liar terjadi ketika satwa liar mengganggu pemenuhan kebutuhan populasi manusia dengan memunculkan kerugian baik untuk manusia dan binatang liar. Konflik antara manusia dan hewan liar terjadi ketika perilaku satwa liar berdampak negatif pada penghidupan manusia, atau ketika manusia mengejar tujuan yang berdampak negatif pada kebutuhan satwa liar.<sup>35</sup>

WWF (2005) mendefinisikan konflik satwa liar-manusia dalam istilah yang lebih luas, karena setiap interaksi antara manusia dan satwa liar yang menghasilkan dampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi atau budaya manusia; pada konservasi populasi satwa liar; atau pada lingkungan hidup. Konflik manusia-satwa liar menghasilkan berbagai efek negatif. Misalnya, cedera dan korban jiwa manusia dan satwa liar, predasi pada ternak, predasi pada satwa liar yang dikelola, kerusakan pada properti manusia, gangguan rantai makanan, perusakan habitat, runtuhnya populasi satwa liar, dan pengurangan populasi satwa.<sup>36</sup>

Di Indonesia, konflik satwa–manusia merebak karena masifnya ekspansi perkebunan sawit. Ekspansi tersebut

berakibat pada degradasi habitat satwa dan sumber makanan yang pada gilirannya akan meningkatkan gangguan pada panen tanaman. Hasil riset dari Valerie Marchal dan Catherine Hill pada tahun 2009 di ekosistem Leuseur Area di mana hewan-hewan berkeliaran kurang dari 1.000 ha dan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang matang menunjukkan bahwa satwa seperti orangutan bertahan hidup dengan bersembunyi di lembah yang bersemak dan makan buah apa saja yang tersedia di sana dan menghindari bertemu dengan manusia.<sup>37</sup>

Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa masuknya binatang liar, terutama primata, ke perkebunan sawit diyakini menimbulkan kerugian substansial pada tanaman di empat desa. Serangan tersebut berdampak kepada para konservasionis. Karena, jika orang lokal melampirkan pandangan negatif kepada satwa liar, mereka tidak akan mendukung keberadaannya yang berkelanjutan di suatu wilayah tertentu. Primata dianggap menjadi pemakan tanaman yang sangat sukses, karena mereka bisa melewati pagar silang dengan mudah.<sup>38</sup>

Indonesia diperkirakan kehilangan hutan primer seluas 0,84 MHa dari tahun 2000 hingga 2012, dengan total lebih dari 6,02 MHa, dan secara signifikan melampaui laju deforestasi di Brasil; setengah dari hilangnya hutan ini akibat ekspansi kelapa sawit. Lebih dari 60% spesies hutan hujan Indonesia merupakan tempat tinggal binatang endemik di wilayah itu.<sup>39</sup> Spesies ikonik seperti orangutan yang hanya ditemukan di Sumatra dan Kalimantan mengalami penurunan

34. Hutapea, "Orangutan Terus."

35. Hendra Gunawan, Sofian Iskandar, Vivin S. Sihombing, dan Robby Wienanto. "Conflict Between Humans And Leopards (*Panthera Pardus Melas Cuvier*, 1809) In Western Java, Indonesia." *Biodiversitas* 18, no. 2 (April 2017): 653.

36. Gunawan, Iskandar, Sihombing, Wienanto, "Conflict Between Humans," 653.

37. Valerie Marchal dan Catherine Hill, "Primate Crop-raiding: A Study of Local Perceptions in Four Villages in North Sumatra, Indonesia." *Primate Conservation* 24 (2009): 108-110.

38. Marchal dan Hill, "Primate Crop-raiding," 108-110

39. Chelsea Petrenko, Julia Paltseva, dan Stephanie Searle, "Ecological Impacts Of Palm Oil Expansion In Indonesia," *White Paper International Council on Clean Transportation* (June 2016): 3-7.

jumlah populasi, karena kehilangan hutan. Selain itu, hama dan spesies asing seperti tikus cenderung berkembang di lingkungan perkebunan. Meskipun bukan satu-satunya sebab penghilangan keanekaragaman hayati, produksi kelapa sawit menjadi penyebab paling besar daripada jenis tanaman perkebunan lainnya.<sup>40</sup>

Badan Lingkungan PBB (UNEP) mengkategorikan jumlah orangutan Kalimantan berada dalam bahaya, artinya risiko kepunahan dapat terjadi dalam waktu dekat.<sup>41</sup> Jumlah orangutan Sumatera dikategorikan kritis sehingga risiko kepunahannya sangat tinggi. Di saat orangutan kehilangan hutan, mereka pun kehilangan sumber makanan alami dan harus berjuang untuk bertahan hidup dengan memakan tanaman kelapa sawit yang masih muda. Akibatnya, orangutan yang kelaparan itu dipandang sebagai 'hama' oleh produsen sehingga pekerja-pekerja perkebunan membunuh orangutan untuk menjaga lahan. Menurut Pusat Perlindungan Orangutan, setidaknya 1.500 orangutan mati di tahun 2006 akibat serangan yang disengaja oleh pekerja perkebunan dan hilangnya habitat akibat perluasan perkebunan sawit.<sup>42</sup>

Penelitian dari Philip J. Nyhus dan Ronald Tilson, dengan melihat kasus konflik lainnya antara manusia dan harimau Sumatra, setidaknya memperlihatkan ada tiga skenario konflik satwa liar dan manusia. *Pertama*, harimau dan manusia hidup pada ruang kehidupan yang saling tumpang tindih. Skenario ini merupakan batas antara

harimau yang akan keluar dari habitatnya dan kemampuan manusia untuk merambah hutan. Akibatnya, koeksistensi harimau tidak dapat meninggalkan hutan dan dibatasinya akses hutan oleh manusia. *Kedua*, manusia mampu mengakses sumber daya hutan, tetapi habitat harimau masih cukup untuk mendukung peri kehidupan satwa ini, sehingga gesekan manusia dan harimau dalam potensi sedang. *Ketiga*, pemukiman dan perkebunan manusia berada di sekitar habitat harimau dengan populasi cukup padat. Di sini gesekan antara harimau dan manusia memiliki potensi tinggi untuk terjadi.<sup>43</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempunyai legalitas hukum. Misalnya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut- II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar, terjadi sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Konflik manusia dan satwa liar terjadi karena gangguan, ancaman atau ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh satwa akibat ketidakseimbangan ekosistem akibat kerusakan hutan.<sup>44</sup>

Berbagai upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT di daerah untuk memperoleh hasil yang tepat, cepat, efektif, dan efisien telah dilakukan. Misalnya, kegiatan seperti penyuluhan, perlindungan dan patroli kawasan, pengusiran/penghalauan satwa liar kembali

40. Petrenko, Paltseva, dan Searle, "Ecological Impacts," 3-7

41. Greenpeace International, "Tertangkap Basah: Bagaimana Eksploitasi Minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi Dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis, Iklim Dan Orangutan," *Policy Brief March* 2010.

42. Greenpeace International, "Tertangkap Basah."

43. Philip J. Nyhus dan Ronald Tilson, "Characterizing Human-Tiger Conflict In Sumatra, Indonesia: Implications For Conservation," *Oryx* 38, no.1 (January 2004): 70-72.

44. Arif Wibowo, I Gusti Ayu K.R.H, dan Al. Sentot Sudarwanto, "Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Di Propinsi Jambi (Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik)," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 7, no.2 (Tahun 2017): 269-273.

ke habitatnya, penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk di evakuasi ke lokasi habitatnya yang aman. Langkah-langkah yang ditempuh selama ini sayangnya belum efektif dan masih cenderung menunjukkan superioritas manusia terhadap hewan.<sup>45</sup>

Katja Neves dan Jim Igoe menjelaskan fenomena konflik akibat perebutan ruang antara manusia dan hewan. Keduanya meminjam tesis dari Harvey bahwa terjadi proses akumulasi modal dalam proses perampasan terjadi di wilayah perlindungan yang menyebabkan ketidakjelasan penggunaan wilayah sesuai peruntukannya.<sup>46</sup> Mereka memaparkan bahwa dalam proses konservasi saat ini kerap kali terjadi proses perlindungan alam yang bermotif ekonomi. Kegiatan konservasi dihubungkan dengan ketertarikan akan pengetahuan yang justru menjadi penarik investasi sekaligus menutupi dalih proses perampasan lahan yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menutupi dampak yang mungkin muncul dari adanya perusakan habitat akibat ekspansi modal.<sup>47</sup>

Harvey menjelaskan bahwa proses ini terjadi melalui komodifikasi dan privatisasi tanah dan pengusiran paksa populasi dan konversi berbagai bentuk hak milik (umum, kolektif, negara, dll.) menjadi hak milik pribadi eksklusif.<sup>48</sup> Adanya gejala ekspansi sawit merubah lanskap hutan yang mendorong privatisasi rimba. Serta mendorong kontrol penuh korporasi atas lahan yang telah dirampas. Hewan yang kehilangan ruang hidupnya terpaksa harus masuk ke lingkungan yang sudah diprivatisasi harus bersinggungan dengan korporasi. Hewan tidak memiliki

kemampuan untuk menghadapi proses perampasan ini dan pada akhirnya mereka menjadi korban. Negara dengan otoritasnya untuk menentukan apa yang legal dan apa yang tidak, bukan hanya kaki tangan dalam proses perampasan. Tetapi juga memainkan peran aktif dalam mengkoordinasikan bentuk-bentuk baru perampasan, di antaranya menyediakan kerangka kerja normatif yang secara hukum mendukungnya dan secara sosial memvalidasi proses perebutan barang-barang publik. Sehingga, persetujuan antara manusia dan hewan di wilayah yang telah sekitar sawit justru tidak terselesaikan.<sup>49</sup>

### **Gangguan Pemenuhan *Animal Rights* sebagai Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit**

Sudut pandang yang digunakan negara untuk memposisikan hewan sebagai makhluk hidup kelas dua justru melanggar pemenuhan *animal rights*.<sup>50</sup> Negara dalam memberikan izin perkebunan kelapa sawit tampaknya tidak memberikan hak dasar yang harus dimiliki hewan, yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Peminggiran *animal rights* telah mengancam perikehidupan hewan dan telah mendorong ketidakstabilan kehidupan. Ketika hewan kehilangan tempat hidupnya, secara otomatis ia juga kehilangan aspek *animal rights* yang lain yakni hak untuk memperoleh makanan. Perubahan habitat binatang liar menjadi perkebunan sawit telah menyebabkan hewan harus mencari makan di luar habitatnya. Akibatnya, mereka terpaksa masuk ke ruang kehidupan manusia, sehingga muncullah

45. Wibowo, H., Sudarwanto, "Implementasi Kebijakan Dalam," 269-273.

46. Katja Neves dan Jim Igoe, "Uneven Development And Accumulation By Dispossession In Nature Conservation: Comparing Recent Trends In The Azores And Tanzania," *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 103, no. 2 (2012): 168-174.

47. Neves dan Igoe, "Uneven Development," 168-174.

48. David Harvey, "The 'New' Imperialism: Accumulation By Dispossession," *Socialist Register* (2004): 64-76.

49. Harvey, "The 'New' Imperialism," 64-76.

50. Robert Garner, "Animal Rights And The Deliberative Turn In Democratic Theory," *European Journal of Political Theory* (2016): 7-10.

gesekan pemenuhan hak asasi manusia dan *animal rights*.

Dampak serius yang ditimbulkan dari konversi hutan menjadi perkebunan sawit telah menghilangkan hak hewan untuk mendapatkan makanan langsung dari habitatnya. Perkebunan sawit merupakan salah satu ancaman bagi satwa liar seperti orangutan. Pasalnya banyak perkebunan sawit di Indonesia yang berdiri di atas lahan gambut.<sup>51</sup> Berada dalam kawasan konservasi, tentunya perkebunan ini lebih mudah didatangi oleh primata yang menggemaskan tersebut. Frekuensi konflik pun kian meningkat. Kasus tersebut terjadi mengingat batas antara kawasan konsesi dengan konservasi kerap hanya berupa kanal atau sungai kecil. Di mana sang orangutan sangat mudah untuk menyinggahinya.<sup>52</sup>

Usaha menyalahkan perilaku binatang justru dibangun perusahaan maupun penduduk setempat, bahwa binatang liar yang merusak itu pantas untuk dianggap sebagai hama. Citra negatif binatang yang berawal untuk memenuhi haknya mencari makan dengan terpaksa masuk ke perkebunan sawit karena habitatnya telah rusak sering terjadi untuk kasus orangutan. Konflik-konflik orangutan dengan perkebunan sawit yang terekspos pun diklaim tidak bisa dimakan mentah-mentah karena pada kenyataannya, orangutan hanya singgah ke kebun sawit akibat ada persoalan tertentu di habitat aslinya.<sup>53</sup>

Langkah negara untuk menomorduakan *animal rights* dalam perkara ekspansi perkebunan sawit juga telah menunjukkan bagaimana pendefinisian kedudukan hewan sebatas sebagai sumber daya hayati. Negara

hanya melihat hewan sebagai sumber daya yang perlu dilindungi, karena keberadaan mereka kelak dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Sudut pandang ini telah melupakan bahwa hewan berhak untuk tinggal di habitat aslinya dan meneruskan kehidupannya. Karena, pada dasarnya ikatan antara habitat dan “kewarganegaraan” hewan tersebut tak bisa dilepaskan.<sup>54</sup> Hewan berhak untuk mempertahankan kelangsungan hidup di habitatnya tanpa gangguan apapun. Hewan pada dasarnya harus diperhatikan pula sebagai subjek yang dapat memenuhi hidupnya sendiri dengan bergantung pada keseimbangan alam di tempat hidupnya. Dengan demikian, hewan tidak pantas untuk tergerus dari ruang hidupnya dan dipindahkan ke tempat lain, demi alasan pemenuhan hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan aspek *animal rights* itu sendiri.<sup>55</sup>

Usaha untuk menyelamatkan satwa liar berusaha dilakukan dengan melakukan penangkaran terhadap mereka di luar habitatnya. Upaya penyelamatan ini berusaha dilakukan sebagai jalan terakhir oleh aktivis lingkungan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup satwa liar. Konsekuensi muncul dari adanya upaya “penyelamatan” satwa liar di luar habitatnya dengan semakin terpinggirkannya pemenuhan hak atas hewan. Satwa liar menjadi “para pencari suaka” yang terpaksa harus menggantungkan kehidupannya pada belas kasih manusia. Satwa liar yang sebelumnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya langsung dari habitat terpaksa harus mendapatkan perlakuan khusus dari manusia sebagai jalan terakhir

51. “Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus, Habitat Orangutan Tergerus,” Validnews.com, diakses 2 Juli 2018, <http://validnews.co/Kebun-Sawit-Jadi-Tambang-Fulus--Habitat-Orangutan-Tergerus-peE>.

52. Validnews, “Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus.”

53. Validnews, “Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus.”

54. Garner, “Animal Rights,” 7-10.

55. John Hadley, “Animal Rights Advocacy and Legitimate Public Deliberation,” *Political Studies* 63 (2015): 700-701.

untuk mempertahankan hidup mereka. Satwa liar yang terusir dari ruang kehidupannya semakin berada dalam posisi yang dilemahkan, karena tidak menjadi tuan di habitatnya sendiri. Usaha ini tak ayal telah melemahkan rumah tangga hewan itu sendiri.<sup>56</sup>

Analisis *Bukitbarisan Sumatran Tiger Rangers* (BSTR), memperlihatkan kerusakan hutan di Sumatera Utara, makin menyulitkan hidup sejumlah satwa langka. Hutan berubah menjadi perkebunan, paling banyak sawit. Pantauan mereka, antara lain di hutan Labuhan Batu Utara, dan Padang Lawas Utara. Kerusakan hutan di lokasi ini karena hutan lindung menjadi alokasi penggunaan lain (APL). Hutan rusak ini, masuk hak guna usaha sejumlah perusahaan perkebunan, tertinggi karena perkebunan sawit. Wilayah dengan kemiringan tertentu juga rusak parah, dan menjadi perkebunan sawit maupun karet. Dari pantauan dengan kamera pengintai, sejak Januari-akhir September 2015, di hutan rusak ditemukan satwa langka dan dilindungi, seperti 12 harimau sumatera remaja. Satwa ini berada di luar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Ada juga kucing emas, burung kuwaw, agra, dan tapir.<sup>57</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Minnesota, RESOLVE, Universitas Stanford, Smithsonian, Universitas Maryland, dan World Resources Institute (WRI) menunjukkan bahwa harimau dapat diselamatkan dari ambang kepunahan selama lanskap yang tersisa dipantau dan

dilindungi secara efektif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 8 persen dari total 76 Lanskap Konservasi Harimau (mencakup wilayah seluas hampir 79,600 km<sup>2</sup>) hilang antara 2001-2014.<sup>58</sup> Kehilangan ini lebih rendah dari yang diantisipasi, mengingat habitat harimau yang secara umum tersebar di wilayah perekonomian yang berkembang dengan cepat. Sebagian besar (98 persen) kehilangan habitat harimau terjadi hanya di 10 Lanskap Konservasi Harimau di Indonesia dan Malaysia. Analisis terhadap data Global Forest Watch menunjukkan bahwa enam Lanskap Konservasi Harimau prioritas di Sumatera telah kehilangan 12.5 persen hutannya dalam 14 tahun terakhir.<sup>59</sup>

Analisis juga menunjukkan bahwa lebih dari 12,000 km<sup>2</sup> konsesi kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) berada di dalam Lanskap Konservasi Harimau di Sumatera, yaitu seluas 16% dari total wilayah Lanskap Konservasi Harimau yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa konversi hutan alami menjadi perkebunan telah menjadi pemicu utama kehilangan habitat harimau di Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bahwa tiga Lanskap Konservasi Harimau yang mengalami kehilangan tutupan pohon terluas juga banyak mengalami tumpang tindih dengan konsesi kelapa sawit dan HTI.<sup>60</sup>

Habitat satwa adalah seluruh faktor lingkungan alami yang mendukung keberadaan satwa hingga mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Keberadaan satwa pada kawasan tertentu juga

56. Nibedita Priyadarshini Jena, "Balance of Nature and Animal Rights," *J. Indian Counc. Philos. Res.* 32, no. 3 (December 2015): 411-414.

57. Ayat S. Karokaro, "Kebun Sawit Terus Hancurkan Habitat Satwa Langka," *Mongabay.co.id*, diakses 2 Juli 2018, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/kebum-sawit-terus-hancurkan-habitat-satwa-langka/>.

58. Reidinar Juliane, Arief Wijaya dan Satrio Wicaksono, "Melindungi Habitat Harimau di Sumatera: Tantangan dan Kesempatan," *Wri-indonesia.org*, diakses 2 Juli 2018, <https://wri-indonesia.org/id/blog/melindungi-habitat-harimau-di-sumatera-tantangan-dan-kesempatan>.

59. Juliane, Wijaya, Wicaksono, "Melindungi Habitat Harimau."

60. Juliane, Wijaya, Wicaksono, "Melindungi Habitat Harimau."

menandakan kualitas dan keadaan kawasan tersebut, satwa dikenal sebagai bio indikator. Semua memiliki fungsi sesuai dengan kondisi dan daya dukungnya sehingga terus terjadi keseimbangan ekologi. Jika terjadi gangguan pada salah satu faktor, maka akan mempengaruhi faktor yang lain sehingga akan terjadi adaptasi, atau terjadi ketidakseimbangan ekologi dan atau hilang sama sekali (punah). Sehingga, jika kita ingin bicara tentang keragaman hayati sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap habitat, tetapi sebaliknya keberadaan habitat sangat berpengaruh terhadap keragaman hayati. Kecenderungannya adalah tipe habitat yang berbeda juga akan dihuni oleh jenis satwa yang berbeda.<sup>61</sup>

Penelitian dari Luskin dkk. di wilayah perkebunan sawit Provinsi Jambi menunjukkan adanya intensitas kerentanan pelanggaran *animal rights*, karena perburuan liar yang terpaksa dilakukan oleh manusia. Kerentanan yang diciptakan dengan kehadiran perkebunan sawit telah menyebabkan kenaikan intensitas perburuan satwa oleh manusia yang semakin melemahkan pemenuhan hak atas hewan. Kondisi sosio-ekologis di lahan perkebunan sawit mempengaruhi praktik perburuan dan pencarian satwa liar. Praktik berburu dapat beradaptasi untuk menangkap atau memberikan jasa ekosistem yang penting (misalnya, untuk mengurangi kerusakan tanaman) dan peluang ekonomi baru untuk menjual satwa liar. Metode dan motivasi berburu berhubungan erat kelompok etnis tertentu. Mendapatkan daging untuk keperluan konsumsi pribadi dilaporkan sebagai prioritas motivasi untuk berburu oleh 12,2% responden (terutama imigran Jawa dan Melayu), diikuti oleh 40,8% berburu

terutama untuk dijual (terutama pendatang Tiongkok dan Batak) dan 46,9% mencari alasan sosial/budaya (terutama pendatang Minangkabau). Metode dan lokasi berburu yang berbeda menghasilkan perbedaan spesies yang ditangkap dan tingkat panen yang berbeda. Khususnya, berburu babi hutan di perkebunan sawit menghasilkan penangkapan beberapa spesies yang terancam. Metode ini mungkin demikian lebih baik menggunakan metode yang tidak pandang bulu yang digunakan di hutan, seperti jerat atau anjing.<sup>62</sup>

### Kesimpulan

Di Indonesia konflik satwa-manusia merebak, karena bermunculannya perkebunan sawit secara masif. Kegiatan perkebunan adalah salah satu penyebab utama dari konflik tersebut yang berakibat pada degradasi habitat satwa dan sumber makanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan gangguan pada panen tanaman. Meskipun tidak semua kehilangan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut secara langsung dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit, produksi kelapa sawit telah ditemukan berdampak pada pengurangan keanekaragaman hayati lebih dari jenis tanaman perkebunan lainnya.

Perkebunan sawit merupakan salah satu ancaman bagi satwa liar. Klaim penyebab gesekan antara kepentingan manusia dan hewan yang seringkali muncul juga semakin menomorduakan posisi binatang dengan menganggap bahwa konflik satwa-manusia muncul disebabkan oleh perilaku instingistik binatang itu sendiri. Usaha menyalahkan perilaku binatang yang justru merugikan pemenuhan hak asasi manusia bagi perusahaan maupun penduduk

61. Rustam, "Isu Satwa Liar, Politik dan Masa Depan Bangsa Indonesia," Profauna.net, diakses 2 Juli 2018, <https://www.profauna.net/id/kampanye-lainnya/isu-satwa-liar-politik-dan-masa-depan-bangsa-indonesia>.

62. M. S. Luskin, E. D. Christina, L. C. Kelley dan M. D. Potts, "Modern Hunting Practices and Wild Meat Trade in the Oil Palm Plantation-Dominated Landscapes of Sumatra, Indonesia," *Hum Ecol* 42 (2014): 40-42.

setempat berusaha digunakan untuk membuat citra bahwa binatang liar yang merusak itu dianggap sebagai hama. Langkah negara untuk memomorduakan *animal*

*rights* dalam perkara ekspansi perkebunan sawit juga telah menunjukkan bagaimana pendefinisian kedudukan hewan sebatas sebagai sumber daya hayati.

## Daftar Pustaka

- Adhynugraha, Santo. "Potensi dan Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kalimantan Timur," *Neliti.com*, diakses 20 Agustus 2018, <https://www.neliti.com/id/publications/52425/potensi-dan-permasalahan-pengembangan-perkebunan-kelapa-sawit-skala-besar-di-kal>
- Apriando, Tommy. "Peneliti UGM : Pembukaan Hutan Untuk Lahan Sawit Harus Dihentikan," *Mongabay*, diakses 13 September 2018, <http://www.mongabay.co.id/2015/01/03/peneliti-ugm-pembukaan-hutan-untuk-lahan-sawit-harus-dihentikan/>.
- Cochrane, Alasdair. "Animal Rights And Animal Experiments: An Interest-Based Approach." *Res Publica* 13 (2007): 306-313.
- D. Paoli, Gary dkk. *Sawit di Indonesia Tata Kelola, Pengambilan Keputusan Danimplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan Rangkuman Untuk Pengambil Keputusan & Pelaku* (Jakarta: The Nature Conservancy Indonesia Program, 2011), 23-37.
- Dieda, Eric. "Orangutan di Kalimantan di Ambang Kepunahan Akibat Perkebunan dan Diburu," *Nusantaranews.co*, diakses 20 Agustus 2018, <http://nusantaranews.co/orangutan-di-kalimantan-di-ambang-kepunahan-akibat-perkebunan-dan-diburu/>.
- Garner, Robert. "The Politics of Animal Rights." *British Politics* 3, (2008): 111-115.
- Garner, Robert. "Animal Rights And The Deliberative Turn In Democratic Theory." *European Journal of Political Theory* (2016): 7-10.
- Gunawan, Hendra, Sofian Iskandar, Vivin S. Sihombing, dan Robby Wienanto. "Conflict Between Humans And Leopards (*Panthera Pardus Melas Cuvier*, 1809) In Western Java, Indonesia." *Biodiversitas* 18, no. 2 (April 2017): 653.
- Hadley, John. "Animal Rights Advocacy and Legitimate Public Deliberation," *Political Studies* 63 (2015): 700-701.
- Harvey, David. "The 'New' Imperialism: Accumulation By Dispossession," *Socialist Register* (2004): 64-76.
- Hutapea, Erwin. "Orangutan Terus Jadi Korban, Pebisnis Sawit Wajib Taat Aturan!," *kompas.com*, diakses 20 Agustus 2018, <https://sains.kompas.com/read/2017/06/20/052100123/orangutan-terus-jadi-korban-pebisnis-sawit-wajib-taat-aturan>.

- International, Greenpeace. "Tertangkap Basah: Bagaimana Eksploitasi Minyak Kelapa Sawit oleh Nestle Memberi Dampak Kerusakan bagi Hutan Tropis, Iklim dan Orangutan," *Policy Brief March*, 2010.
- Jena, Nibedita Priyadarshini. "Balance of Nature and Animal Rights," *J. Indian Counc. Philos. Res.* 32, no. 3 (December 2015): 411-414.
- Juliane, Reidinar, Arief Wijaya dan Satrio Wicaksono. "Melindungi Habitat Harimau di Sumatera: Tantangan dan Kesempatan," *Wri-indonesia.org*, diakses 2 Juli 2018, <https://wri-indonesia.org/id/blog/melindungi-habitat-harimau-di-sumatera-tantangan-dan-kesempatan>.
- Karokaro, Ayat S. "Kebun Sawit Terus Hancurkan Habitat Satwa Langka," *Mongabay.co.id*, diakses 2 Juli 2018, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/kebun-sawit-terus-hancurkan-habitat-satwa-langka/>.
- "Kerusakan bagi Hutan Tropis, Iklim dan Orangutan," *Policy Brief March 2010*.
- Kymlicka, Will dan Sue Donaldson. "Animal Rights, Multiculturalism, and the Left." *Journal Of Social Philosophy*, Vol. 45 No. 1 (Spring 2014): 120-123.
- "Kebijakan Konversi Kawasan Hutan ke Perkebunan," diakses 13 September 2018, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9110/Bab%20VI.%20KEBIJAKAN%20KONVERSI%20KAWASAN%20HUTAN%20KE%20PERKEBUNAN.%2089003YYE7Y112.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Luskin, M. S., E. D. Christina, L. C. Kelley dan M. D. Potts. "Modern Hunting Practices and Wild Meat Trade in the Oil Palm Plantation-Dominated Landscapes of Sumatra, Indonesia," *Hum Ecol* 42 (2014): 40-42.
- Marchal, Valerie dan Catherine Hill. "Primate Crop-raiding: A Study of Local Perceptions in Four Villages in North Sumatra, Indonesia." *Primata Conservation* 24 (2009): 108-110.
- Neves, Katja dan Jim Igoe. "Uneven Development And Accumulation By Dispossession In Nature Conservation: Comparing Recent Trends In The Azores And Tanzania," *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 103, no. 2 (2012): 168-174.
- Nugroho, Alih Aji. "Ironi Di Balik Kemewahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2017): 25.
- Nyhus, Philip J. dan Ronald Tilson. "Characterizing Human-Tiger Conflict In Sumatra, Indonesia: Implications For Conservation," *Oryx* 38, no.1 (January 2004): 70-72.

- Paskalis Pae Dal, Yohanes dkk. "Masalah Lingkungan Ancam Ekspor Sawit Indonesia," *Tempo*, diakses 13 September 2018, <https://investigasi.tempo.co/271/masalah-lingkungan-ancam-ekspor-sawit-indonesia>
- Perkasa, Surya. "Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia," *Metrotvnews.com*, diakses 13 September 2018, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/zNP5v4Wb-ekspansi-kelapa-sawit-di-indonesia>.
- Petrenko, Chelsea, Julia Paltseva, dan Stephanie Searle, "Ecological Impacts Of Palm Oil Expansion In Indonesia," *White Paper International Council on Clean Transportation* (June 2016): 3-7.
- Rustam. "Isu Satwa Liar, Politik dan Masa Depan Bangsa Indonesia," *Profauna.net*, diakses 2 Juli 2018, <https://www.profauna.net/id/kampanye-lainnya/isu-satwa-liar-politik-dan-masa-depan-bangsa-indonesia>.
- Rollin, Bernard E. "Animal Rights as a Mainstream Phenomenon." *Animals* 1, (2011): 112-114.
- Surambo, Achmad. *Laporan Penelitian Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan* (Bogor: Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010), 18-25.
- TuK Indonesia. "Melihat Sawit Indonesia dan Resolusi Uni Eropa dengan Positif," diakses 13 September 2018, <https://www.tuk.or.id/melihat-sawit-indonesia-dan-resolusi-uni-eropa-dengan-positif/>.
- Validnews.com. "'Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus, Habitat Orangutan Tergerus," diakses 2 Juli 2018, <http://validnews.co/Kebun-Sawit-Jadi-Tambang-Fulus--Habitat-Orangutan-Tergerus-peE>.
- Wasef, Mouna dan Firdaus Ilyas. "Merampok Hutan dan Uang Negara: Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan : Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," *Kertas Kebijakan ICW*, (Agustus 2011).
- Validnews.com. "Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus, Habitat Orangutan Tergerus," diakses 2 Juli 2018, <http://validnews.co/Kebun-Sawit-Jadi-Tambang-Fulus--Habitat-Orangutan-Tergerus-peE>.
- Wibowo, Arif, I Gusti Ayu K.R.H, dan Al. Sentot Sudarwanto. "Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Di Propinsi Jambi (Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik)" *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 7, no.2 (Tahun 2017): 269-273.
- Zunariyah, Siti. "Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis," *eprints.uns.ac.id*, diakses 20 Agustus 2018, <https://eprints.uns.ac.id/13213/>.